



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 22 Telepon (061) 4519039 Faksimile (061) 4538140 Medan 20152

Medan, 26 Mei 2025

Nomor : 195b/S/XVIII.MDN/05/2025
Lampiran : Dua eksemplar
Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan atas
Laporan Keuangan Pemerintah
Kabupaten Tapanuli Utara Tahun
2024

**Yth. Bupati Tapanuli Utara
di
Tarutung**

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 yang perlu mendapat perhatian, sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara, di antaranya:

- a. Penggunaan Kas yang Ditentukan Penggunaannya Tidak Sesuai Ketentuan dan Kemampuan Pendanaan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Terganggu; dan
- b. Kekurangan Volume atas 20 Paket Pekerjaan Belanja Modal pada Tiga SKPD.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Tapanuli Utara, antara lain agar memerintahkan:

- a. Menetapkan kebijakan rasionalisasi belanja daerah melalui pengurangan atau penghapusan belanja daerah yang sesuai dengan prioritas kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kemampuan pendapatan daerah dalam mendanai belanja;
- b. Menetapkan kebijakan terkait mekanisme pengelolaan kas dan pembayaran belanja daerah;

- c. Memerintahkan TAPD menyusun anggaran pendapatan dan belanja sesuai dengan prioritas kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah dalam mendanai belanja.
- d. Memerintahkan Kepala BKAD:
 - 1) selaku PPKD merencanakan penganggaran secara tepat dan terukur dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah; dan
 - 2) selaku BUD menerbitkan Surat Pencairan Dana (SPD) sesuai dengan ketersediaan dana.
- e. Kepala Dinas Pariwisata dan Kepala Dinas PUTR menyusun mekanisme pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan fisik secara berkala dalam pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya atas realisasi Belanja Modal;
- f. Kepala Dinas PUTR menyusun pedoman perencanaan teknis dalam menentukan prioritas penanganan jalan;
- g. Menginstruksikan PPK pada SKPD terkait agar:
 - 1) lebih teliti mengendalikan kontrak dan melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan yang diserahterimakan;
 - 2) mempertimbangkan jarak pekerjaan dalam menentukan mutu dan kualitas pekerjaan;
 - 3) memproses kelebihan pembayaran pada Dinas Pariwisata sebesar Rp36.391.642,04 (Rp6.521.996,32 + Rp29.869.645,72) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkan ke RKUD; dan
 - 4) memproses kelebihan pembayaran pada Dinas PUTR sebesar Rp858.956.326,40 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkan ke RKUD.
- h. Menginstruksikan pengawas pekerjaan pada Dinas Pariwisata dan Dinas PUTR meningkatkan pengawasan dan melaporkan secara periodik kepada PPK atas pelaksanaan pekerjaan.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 54.A/LHP/XVIII.MDN/05/2025 dan Nomor 54.B/LHP/XVIII.MDN/05/2025, bertanggal 23 Mei 2025.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Bupati Tapanuli Utara, kami ucapkan terima kasih.



**Paula Henry Simatupang, S.E., M.Si., Ak., CA,
CFrA, CSFA, CPA (Aust), ACPA, GRCP, GRCA, ERMAP
NIP 197301111998031001**

Tembusan:
Inspektur Kabupaten Tapanuli Utara